



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI  
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN  
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa laporan kinerja harus direviu oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Tim yang dibentuk untuk itu, perlu membentuk Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Penetapan Tim Reviu internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2025 yang terdiri dari :
1. Penanggungjawab;
  2. Ketua;
  3. Sekretaris; dan
  4. Anggota.
- KEDUA : Susunan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja
- KETIGA : Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. Mengevaluasi pencapaian target kinerja dan realisasi kinerja Tahun 2025;
  2. Menganalisis perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya;
  3. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja;
  4. Menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja;
  5. Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan
  6. Menyusun rekomendasi hasil reviu.
- Masa kerja Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas
- KEEMPAT : Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2025 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Keputusan ini mulai ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal, 16 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

SAMSU AGUSDAR SAFIUDDIN

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI  
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Dan Hukum,



Abdul Majid

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI NOMOR : 17 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL  
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI  
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM REVIU INTERNAL  
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Samsu Agusdar Safiuddin	Sekretaris KPU Kabupaten Wakatobi	Penanggungjawab
2.	Ruslan, S.Sos	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
3.	Imam Kresna Bayu, S.T	Staf	Sekretaris
4.	Astriani, S.E	Staf	Anggota
5.	RM. Alfian Apriansya Diponegoro, S.T	Staf	Anggota
7.	Eniadin	Staf	Anggota

Di tetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal, 16 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

SAMSU AGUSDAR SAFIUDDIN

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI  
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Dan Hukum.

Abdul Mandi